

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menanamkan fondasi yang kokoh untuk mengaktualisasikan masyarakat Islam yang sejahtera secara fisik dan spiritual, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, para pelaku bisnis perlu memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar dapat menerapkannya dalam operasional usahanya untuk mencapai kemajuan bisnis. Banyak orang mengharapkan penerapan etika bisnis dalam masyarakat. Namun, ada juga banyak pelaku usaha yang enggan melaksanakan etika ini secara penuh. Masih mencoba mengabaikan kesepakatan, penipuan pada setiap aktivitas. Ada saja yang kurang paham akan etika bisnis ataupun mungkin memahaminya tetapi sengaja tidak menerapkannya. Hal tersebut merupakan fakta yang dihadapi masyarakat, yaitu perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan penurunan nilai etika dalam dunia bisnis (Rahmawati et al., 2023: 895).

Menjalankan sebuah usaha, diperlukan niat yang baik dan positif agar keberlangsungan bisnis dapat terjaga. Seorang pelaku usaha hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip yang selaras dengan Islam sebagai landasan dalam setiap aktivitas bisnis yang dijalankannya (Trihastuti, 2021: 11). Selain itu, dalam berbisnis harus menghindari kegiatan negatif yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Tentunya dengan adanya penerapan prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi baik pada aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi yang merupakan hal penting agar jalannya bisnis

tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Tanpa pedoman etika yang benar, pelaku usaha rentan terjerumus pada praktik yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan ajaran Islam. Pada perspektif Islam, proses produksi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai bagian penting dari ibadah yang berdampak pada keuntungan ukhrawi. Demikian, produksi dalam Islam harus berlandaskan prinsip halal, *thayyib*, serta memberikan manfaat, yang keseluruhannya tercermin integrasi anatara nilai etis, spiritual, dan sosial dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana firman-Nya QS. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Sangat penting bagi bisnis untuk menerapkan produksi Islam guna memastikan bahwasanya seluruh proses produksi mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti memproduksi yang halal, melindungi sumber daya alam, dan memperhatikan target. Tidak hanya itu saja, produksi yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dapat mendatangkan keberkahan yang terasa di dunia dan di akhirat (Akbar, 2020: 2). Pada ajaran Islam, produksi harus didasarkan pada etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip Islami, seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi mengenai prinsip-prinsip produksi termasuk memproduksi barang halal. Namun, kenyataannya masih ada sejumlah pelaku bisnis terutama di bidang kuliner yang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam proses

produksi. Keberkahan dalam berproduksi dapat memberikan manfaat yang bisa menguatkan ekonomi masyarakat dan mendorong produktivitas bisnis (Listiani, 2023: 3-4).

Salah satu jenis usaha yang banyak dijalankan di kota-kota besar mencakup Kota Banjarmasin yakni usaha pentol. Kalau dilihat usaha sejenis yaitu pentol keliling sangat umum terlihat dimana-mana, terutama di Kota Banjarmasin. Pentol merupakan suatu bentuk camilan yang dibuat dari daging sebagai bahan utamanya dan sangat digandrungi oleh anak-anak bahkan orang dewasa bahkan hingga orang berusia tua. Dengan menghadirkan bermacam-macam varian rasa, bentuk, merek dagang atau branding masing-masing penjual dan juga cara berjualannya. Penjualan dapat dilakukan dari berjualan ditempat tetap atau mangkal, bisa menggunakan rombongan atau gerobak berkeliling dengan sepeda maupun motor, hingga menjalankan usaha dagang skala kecil yang berlokasi ditempat tinggal atau di ruang usaha seperti toko yang mengkhususkan dalam menjual pentol beku.

Masyarakat Kelurahan Kelayan Selatan adalah masyarakat yang aktif bekerja, terdapat lebih dari 20 orang yang bekerja sebagai pedagang pentol bahkan di Kelurahan Kelayan Selatan telah terbentuk suatu komunitas pedagang pentol Lamongan yang semua anggotanya merupakan orang asli dari Kota Lamongan yang bermigrasi dan menetap di Kota Banjarmasin, khususnya di Kelurahan Kelayan Selatan. Setiap harinya para pedagang menggiling daging ke tempat penggilingan daging yang terdapat di pasar, setelah itu mereka membawa pulang dagingnya untuk mencetak pentol dengan cara yang manual

dan biasanya memerlukan waktu yang lumayan lama untuk mencetak adonan pentol yang jumlahnya berkilo-kilo. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan saat memproduksi pentol yaitu proses penggilingan daging, pengaduk adonan pentol, dan mencetak adonan pentol. Mengaduk dan mencetak adonan dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat pencetak di rumah masing-masing pedagang yang mana kurang menjamin terhadap kebersihan dan kehygienisan pentol tersebut.

Para pedagang di Kelurahan Kelayan Selatan siap menjual pentolnya sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 pagi, mereka berjualan menggunakan rombongan yang terpasang dibagian belakang motor atau kendaraan mereka. Para pedagang komunitas lamongan memiliki ketekunan atau mereka terkenal gigih dalam menjalankan usahanya. Para pedagang komunitas Lamongan tidak takut terhadap resiko yang akan dihadapi saat ingin mengembangkan usahanya, mereka mampu berjualan ditengah-tengah maraknya usaha pentol atau kompetitor usaha yang lebih beinovasi. Tidak hanya itu, para pedagang komunitas Lamongan juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi terhadap setiap anggotanya dan juga masyarakat sekitar. Biasanya mereka bekerja sama dengan beberapa pedagang, memberi bantuan baik berupa materi maupun non-materi, dan juga mereka aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, misalnya saat peringatan Maulid Nabi SAW., para pedagang komunitas Lamongan menggalang dana dan ikut serta gotong royong membantu warga sekitar untuk mempersiapkan perayaan tersebut.

Berjualan pentol menawarkan peluang usaha yang menggiurkan, namun ada sejumlah pedagang yang melakukan kecurangan dan melanggar etika produksinya, semata-mata untuk memperoleh keuntungan maksimal. Jika dikaitkan dengan berbagai kasus di Indonesia maka terdapat kasus mengenai keracunan makanan yang cukup banyak terjadi di Indonesia yang bahkan sempat menjadi kejadian luar biasa (KLB) pada sejumlah daerah yang disebabkan adanya kecurangan atau menyalahi etika dalam produksinya: misalnya berdasarkan data yang dikutip dari laman dataindonesia.id yang terjadi pada tahun 2022 lalu terjadi 72 kasus kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) di Indonesia dengan korban yang terpapar sekitar 5.505 orang dan juga pada 16 Oktober 2023, terdapat 4.792 kasus keracunan makanan yang mayoritasnya ada di Jawa Barat.

Di Tambora, Jakarta Barat, pedagang bakso telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian akibat menjual pentol bakso yang dioplos dengan daging babi (Hidayat, 2021: 4). Berdasarkan informasi dari TvOnenews.com, kasus keracunan makanan akibat konsumsi pentol juga terjadi di Ngawi, Jawa Timur, di mana seorang balita mengalami gejala serius berupa mulut yang berbusa dan berdarah setelah memakan pentol yang dibeli oleh orang tuanya. Sementara itu, di Kota Bengkulu, ditemukan kasus pedagang bakso yang menggunakan daging ayam tiren sebagai bahan baku, yang tentu saja membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar prinsip keamanan pangan.

Di Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan, ada 14 orang siswa SD keracunan makanan yang di jual di kantin sekolah saat istirahat. Di Kandangan, pedagang pentol sendiri yang keracunan makanan yang ia jual. Di Sampit, sekitar 84 orang bahkan 1 dinyatakan tewas karena menjadi korban keracunan makanan tradisional. Adanya kondisi atau kasus seperti ini, para produsen bisa dikatakan melakukan hal yang menyalahi etika berbisnis agar bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan penjualan demi meraih keuntungan besar, beberapa pedagang mengoplos daging, yang mana ini sangat merugikan konsumen karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan klaimnya. Terlebih lagi, daging oplosan sering kali mencampurkan daging babi dan tikus, yang jelas haram bagi umat muslim. Hal ini menyatakan bahwa perilaku produsen memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang selaras dengan etika bisnis Islam berarti menciptakan manfaat dari barang atau jasa yang dijual tersebut. Tidak hanya menciptakan barang secara fisik saja namun juga lebih condong kepada manfaat yang diberikan dari barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian etika produksi pentol yang dilakukan di rumah oleh pedagang keliling di kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Produksi Pentol Rumahan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi Pada Pedagang Keliling Komunitas Lamongan di Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin”**, penulis termotivasi untuk meneliti usaha pentol pada pedagang keliling

tersebut, usaha sederhana menggunakan fasilitas yang sederhana tetapi sangat diminati oleh konsumen. Akan tetapi, terdapat banyak kasus-kasus keracunan makanan yang telah terjadi yang menunjukkan betapa pentingnya produksi yang higienis dan sesuai dengan standar halal juga berpotensi mempengaruhi kesehatan konsumen, pentingnya etika bisnis dalam Islam yang menganggap ini suatu persoalan yang menarik untuk diteliti apakah produksi pentol pedagang keliling komunitas Lamongan di Kelurahan Kelayan Selatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sehingga usaha tersebut meraih kemajuan dan keberkahan dalam usaha. Meskipun banyak dari pelaku usaha belum mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam usahanya dan mereka berpendapat bahwa tujuan dari usahanya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan semata apalagi pelaku usaha pentol jarang memperhatikan produk jualannya baik menyepelkan dari segi hukum halal haram, kebersihan, keadaan lingkungan sekitar, dan yang lainnya dalam berbisnis dan akan berdampak kerugian bagi pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana etika produksi pentol rumahan pada pedagang keliling komunitas Lamongan di Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin?
2. Apakah produksi pentol rumahan pada pedagang keliling tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui etika produksi pentol rumahan pada pedagang keliling komunitas Lamongan di Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin.

2. Menganalisis apakah produksi pentol rumahan pada pedagang keliling tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan khazanah Ilmu Ekonomi, terkhusus pada Ekonomi Syariah mengenai etika produksi pentol pada pedagang keliling dalam perspektif etika bisnis Islam serta sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan etika bisnis Islam terhadap etika produksi pentol pada pedagang keliling di Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: Untuk mengasah keterampilan dalam penelitian ilmiah dan memperdalam wawasan serta pengalaman peneliti mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam berwirausaha.
- b. Bagi akademik: Menambah informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sebagai kontribusi yang berharga terutama bagi Prodi Ekonomi Syariah.
- c. Bagi pedagang: Penelitian ini diharapkan dapat mengilustrasikan bagaimana etika bisnis Islam dapat diterapkan dalam kegiatan produksi dan sebagai bukti bahwa usaha ini mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam etika bisnisnya.

- d. Bagi peneliti selanjutnya: Sebagai sumber pengetahuan, informasi dan acuan awal untuk penelitian mengenai bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam usaha, dipandang dari berbagai sudut pandang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokus kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Etika adalah aturan-aturan, moral, nilai yang benar atau salah, watak moral, atau juga bisa disebut dengan manifestasi kehidupan manusia yang baik sebagai moral dan di dalam Islam biasanya etika bisa dikatakan sebagai *al-akhlaq*.
2. Bisnis adalah setiap aktivitas yang melibatkan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia dan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan bisnis atau dengan cara yang lainnya, yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba saja. Dalam hal ini usaha dagang dari pedagang keliling adalah berupa pentol yang merupakan makanan yang berbahan dasar daging dengan sedikit campuran tepung digiling bersamaan dan akhirnya di olah menjadi bola-bola kecil ataupun besar.
3. Etika bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaayagunaan

hartanya karena aturan halal dan haram. Artinya, setiap bisnis Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai etika yang selaras dengan hukum Islam. Pada bisnis Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap bahan yang dipergunakan dalam proses produksi pentol adalah *halalan thayyiban*.

4. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil, maksudnya produksi ialah aktivitas manusia guna menciptakan barang atau jasa yang kemudian digunakan oleh konsumen. Tujuan produksi bukan hanya memenuhi keperluan fisik, namun juga keperluan non fisik dengan fokus pada pencapaian kemashlahatan dunia dan akhirat (*falah*), tidak hanya penciptaan materi semata.
5. Pedagang merupakan individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, yang mana mereka menjual barang atau jasa yang mereka hasilkan sendiri ataupun tidak. Pedagang keliling adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan berkeliling atau mangkal dari satu tempat ke tempat lain, seperti menggunakan gerobak atau kendaraan khusus yang dilengkapi dengan rombongan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mempermudah pemahaman pembaca, penulis mengorganisir penelitian ini ke dalam tiga bab utama, di mana setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab. Semua ini akan membentuk sebuah pembahasan yang terintegrasi dan saling terkait, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bagian ini mengulas teori-teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dan menyusun kerangka pikir penelitian. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yang meliputi teori tentang etika bisnis Islam, landasan hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan etika dalam produksi.

BAB III Metode Penelitian

Bagian metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian serta lokasi atau tempat dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini merupakan penyajian data dan analisis, yang berisi gambaran umum penelitian, mekanisme produksi, hasil penelitian yang diperoleh, serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut, baik bagi peneliti lain maupun bagi pihak-pihak terkait.